



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cq. PT. BANK BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TANJUNG REDEB,
berkedudukan di Jalan SA. Maulana Nomor 1050 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yuliansyah, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Redeb, 2. Syamsurizal Zaenal, Kepala Unit PT.Bank BRI (Persero) Tbk Unit Sungai Segah Kantor Cabang Tanjung Redeb, 3. Eka Yulianti, Mantri Unit PT.Bank BRI (Persero) Tbk Unit Sungai Segah Kantor Cabang Tanjung Redeb, 4. Ratna Megawati, Petugas Administrasi Unit PT. Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Redeb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 910/KC-X/MKR/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Buku Register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 24 Agustus 2021, Nomor W18.U6/110/HK/02.1/VIII/2021, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

Lawan

1. JUPRI, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 25 November 1987, Laki-laki, yang beralamat di Jalan Akasia Mandiri (Jalan Masuk Perumahan Saodah) RT. 001/RW. 000, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr.



2. **NELLA AGUSTIKA**, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Agustus 1991, Perempuan, yang beralamat di yang beralamat di Jalan Akasia Mandiri (Jalan Masuk Perumahan Saodah) RT. 001/RW. 000, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir kembali walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 3 September 2021, Penggugat menyerahkan Surat Nomor: B.960/KC-X/MKR/10/2021, tertanggal 3 September 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, yaitu Rbg tidak mengatur perihal pencabutan Gugatan, maka Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatannya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum ada Jawaban dari Tergugat, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara belum melewati proses jawaban dari Tergugat, sehingga tidak mengharuskan adanya persetujuan dari Tergugat atas permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat belum melewati proses jawaban, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan yang dipedomani dari Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr. telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr. tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh kami Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat maupun kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Misiaty,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.,

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Surat Pencabutan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)		